

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan serangkaian kegiatan atau program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan kerja keras dan pemerintah selaku penentu kebijakan dalam menggalang sumber-sumber penerimaan yang penting bagi negara dan mengalokasikannya sesuai kebutuhan pembangunan.

Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang diterapkan berdasarkan undang-undang. Barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu dan digolongkan dalam Barang Kena Cukai (BKC) adalah Etil Alkohol (Ethanol), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dan Hasil Tembakau.

Pemungutan cukai di Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung dimana penerimaannya baru berasal dari etil alkohol dan hasil tembakau. Tetapi penulis ingin memfokuskan penelitian ini pada penerimaan cukai etil alkohol . Produksi etil alkohol di Provinsi Lampung dilakukan oleh dua perusahaan yaitu PT Indo Lampung Distillery (PT ILD) di seputih Mataram, Lampung Tengah, dan PT MEDCO Ethanol Lampung di Desa Talang Jali, Lampung Utara.

Tabel 1. Potensi Penerimaan Cukai Etil Alkohol di Provinsi Lampung Tahun 2005-2009

Tahun	Potensi Cukai Etil Alkohol Provinsi Lampung (Milyar Rupiah)	Perubahan (%)
2005	223,625	-
2006	1286,44	475,26
2007	2070,32	60,93
2008	1678,38	-18,93
2009	2462,26	46,7
Rata-rata	1544,205	140,99

Sumber : Data Diolah, (Lampiran I).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa potensi penerimaan cukai etil alkohol di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dengan rata-rata 140,99% per tahun selama 2005-2009. Potensi penerimaan cukai tergantung pada volume produksi etil alkohol yang dihasilkan oleh PT Indo Lampung Distillery (PT ILD) dan PT MEDCO Ethanol Lampung. Volume produksi etil alkohol yang dihasilkan oleh kedua produsen tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Volume Produksi Etil Alkohol di Provinsi Lampung Tahun 2005-2009

Tahun	Volume Produksi Etil Alkohol (Liter)			Perubahan (%)
	PT.ILD	PT. MEDCO Ethanol Lampung	Total	
2005	35.775.460	-	35.775.460	-
2006	38.945.055	-	38.945.055	9
2007	34.276.639	-	34.276.639	-12
2008	53.137.201	4.665.407	57.802.608	68
2009	25.717.149	10.927.696	36.644.845	-37
Rata-rata	37.570.300,8	7.796.551,5	40.688.921	7

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung

Tabel 2 memperlihatkan bahwa perkembangan volume produksi etil alkohol di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dengan rata-rata 7% per tahun selama 2005-2009. Dari dua produsen etil alkohol, PT ILD mampu menghasilkan etil alkohol rata-rata 37.570.300,8 liter per tahun sedangkan PT MEDCO Ethanol Lampung rata-rata sebesar 7.796.551,5 liter per tahun selama tahun 2005-2009.

Berfluktuasinya volume produksi etil alkohol yang mampu dihasilkan PT ILD dan PT MEDCO Ethanol Lampung tersebut akan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan cukai etil alkohol yang mampu dihimpun Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung. Untuk mengetahui pertumbuhan target dan realisasi penerimaan cukai etil alkohol di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Etil Alkohol di Provinsi Lampung Tahun 2005-2009

Tahun	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	Perubahan (%)	Pencapaian (%)
2005	240,03	176,99	-	73,74
2006	280,79	29,39	-83,39	10,46
2007	290,21	60,43	105,61	20,82
2008	92,23	369,45	511,36	400,57
2009	423,64	202,93	-45,07	47,9
Rata-rata	265,38	167,83	122,13	110,7

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung

Tabel 3 memperlihatkan bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan cukai etil alkohol di Provinsi Lampung selama tahun 2005-2009 mengalami fluktuasi rata-rata 122,13% per tahun dengan kemampuan mencapai target rata-rata 110,7% per tahun. Kenaikan penerimaan cukai etil alkohol tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 511,36% sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 83,39%. Berfluktuasinya pertumbuhan realisasi penerimaan cukai etil alkohol yang dihimpun oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung disebabkan oleh seberapa besar etil alkohol yang dijual di dalam negeri pada tahun 2005-2009.

Tabel 4. Total Penjualan Etil Alkohol di Provinsi Lampung Tahun 2005-2009

Tahun	Ekspor (Liter)	Dalam Negeri (Liter)
2005	35.704.664	70.796
2006	38.951.716	2.939
2007	34.270.596	6.043
2008	57.765.663	36.945
2009	36.624.552	20.293

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung

Tabel 4 memperlihatkan hasil penjualan etil alkohol di luar dan di dalam negeri, penjualan tertinggi ke luar negeri selama tahun 2005-2009 terjadi pada tahun 2008 sebesar 57.765.663 liter

dan penjualan terbanyak di dalam negeri pada tahun 2005-2009 terjadi pada tahun 2005 sebesar 70.796 liter.

1.2 Permasalahan

Penerimaan cukai etil alkohol di Provinsi Lampung selama tahun 2005-2009 mengalami fluktuasi dengan rata-rata 122,13% per tahun dan kemampuan mencapai targetnya rata-rata sebesar 110,69%. Kondisi tersebut terjadi karena volume produksi etil alkohol yang ada di provinsi Lampung yang juga mengalami fluktuasi dengan rata-rata 7% per tahun dalam periode yang sama

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana perkembangan penerimaan cukai etil alkohol di Provinsi Lampung tahun 2005-2009 dan bagaimanakah estimasinya di masa mendatang.

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis perkembangan penerimaan cukai etil alkohol di Provinsi Lampung tahun 2005-2009.
2. Untuk mengetahui estimasi penerimaan cukai etil alkohol di Provinsi Lampung.

1.4 Kerangka Pemikiran

Penerimaan negara pada dasarnya bersumber pada sektor migas dan non migas. Disadari atau tidak bahwa pemerintah tidak dapat terus menerus bergantung pada penerimaan migas karena

kurang dapat dipastikan kestabilan harganya, persediaan yang ada, serta kebutuhan permintaan dalam negeri yang terus meningkat. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan penerimaan non migas merupakan perhatian utama di masa kini dan mendatang dalam rangka meningkatkan dan mengamankan pembangunan. Disamping itu, penerimaan pembangunan yang tidak kalah pentingnya, bantuan luar negeri, ternyata akhir-akhir ini semakin langka dan sulit atau dapat dikatakan mahal, sehingga secara bertahap ketergantungan terhadap bantuan luar negeri bisa diatasi.

Di lain pihak, pembangunan masih harus terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyediaan dana yang relatif terus berkurang dan tuntutan pembangunan yang semakin tinggi sesuai dengan perkembangan kecerdasan bangsa, mengharuskan peningkatan pelaksanaan pembangunan dengan lebih baik, atau dengankata lain perlu perhatian utama yang lebih tajam lagi terhadap pola pengalokasian dana pembangunan dan pengaturan cara pembiayaan.

Sesuai dengan kebijaksanaan umum pembangunan nasional bahwa pembangunan harus dibiayai terutama dari sumber-sumber dalam negeri sedangkan sumber-sumber lainnya hanya pelengkap. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat dibiayai dengan kekuatan sendiri secara mandiri. Oleh karena itu, ditinjau dari sudut kepentingan pembangunan nasional, sumber penerimaan negara yang utama adalah pajak, karena:

1. Pajak merupakan partisipasi langsung dari masyarakat dalam pembiayaan pembangunan;
2. Pajak merupakan sumber penerimaan yang lebih stabil dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya yang penerimaan migas dan pinjaman luar negeri;

3. Pajak selain merupakan penerimaan negara, juga berfungsi, sebagai alat kebijaksanaan ekonomi negara dalam melaksanakan Trilogi pembangunan (Mar'ie Muhammad, 1992:36)

Salah satu sektor penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah cukai. Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan penggunaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, barang-barang yang ditetapkan mempunyai sifat dan karakteristik tertentu adalah etil alkohol (ethanol), minuman mengandung etil alkohol dalam kadar apapun dan Hasil Tembakau. Penetapan ketiga jenis BKC tersebut dikarenakan membahayakan bagi kesehatan sehingga penggunaannya perlu dibatasi demi kepentingan masyarakat. Dan pada akhirnya, diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.